

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI – PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 28, BD 2025/NO. 28, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Selain itu, Peraturan ini mengatur pemberian insentif pemungutan retribusi kepada pejabat dan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan berdasarkan pencapaian target kinerja pemungutan retribusi. Target penerimaan retribusi ditetapkan dan dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; dan Perda Kota Depok 1/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota; pemberian insentif pemungutan retribusi beserta penerima, syarat, dan waktu pembayaran; sumber insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban insentif; serta penetapan target penerimaan retribusi yang dirinci per unit pelaksana dan per triwulan dalam Lampiran.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 9 Juli 2025; diundangkan di Depok tanggal 9 Juli 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 28.